

**EVALUASI PERSYARATAN SUBSTANTIF, TEKNIS, DAN  
ADMINISTRATIF POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
(Studi Kasus pada Sebelas Puskesmas di Kabupaten Ngawi)**

**Gery Fajar Cahyadi**

**Helmy Adam, MSA., Ak., CPMA.**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

***Abstract***

*The study aims to evaluate the readiness of the Regional Work Unit (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) to meet the substantive, technical, and administrative requirements of financial management of Regional Public Service Agency (Badan Layanan Umum Daerah). This descriptive qualitative research applies a case-study approach toward eleven public health centers (Puskesmas) proposing for PPK-BLUD in Ngawi regency, consisting of the Puskesmas in the district of Jogorogo, Kauman, Kendal, Tambakboyo, Paron, Sine, Walikukun, Pangkur, Bringin, Karanganyar, dan Kasreman. The eleven centers have completed the substantive, technical, and administrative requirements. The evaluation result on the substantive requirements shows that all institutions have owned a legal basis for its operation as public health centers, its implementation of PPK-BLUD, and its administration of public agencies providing goods/public services. In addition, the evaluation result on the technical requirements illustrates that the service performance in terms of their duties and functions are worth-managing for future achievement of the financial performance, as shown in the financial dependence and income growth. Meanwhile, the evaluation result on the administrative requirements reveal that all health centers proposing for PPK-BLUD have earned the full status of BLUD with values ranging between 90.20 up to 94.00.*

*Key Word: Evaluation, Requirements, Public Service Agency, Community Health Center.*

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kesiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja dalam memenuhi persyaratan-persyaratan substantif, teknis, dan administratif pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif

berupa studi kasus pada sebelas puskesmas pengusul PPK-BLUD di Kabupaten Ngawi.

Puskesmas yang menjadi objek penelitian adalah Puskesmas Jogorogo, Kauman, Kendal, Tambakboyo, Paron, Sine, Walikukun, Pangkur, Bringin, Karanganyar, dan Kasreman. Kesebelas puskesmas tersebut telah melengkapi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Hasil evaluasi dari persyaratan substantif adalah semua puskesmas telah memiliki landasan hukum untuk kegiatan operasionalnya sebagai puskesmas, landasan hukum untuk menerapkan PPK-BLUD, dan menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan barang/jasa publik. Hasil evaluasi dari persyaratan teknis adalah kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsi puskesmas layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya dan kinerja keuangan puskesmas yang sehat ditunjukkan dari meningkatnya pendapatan dan kemandirian keuangan. Hasil evaluasi persyaratan administratif adalah seluruh puskesmas pengusul PPK-BLUD mendapatkan status BLUD Penuh dengan rentang nilai antara 90,20 sampai dengan 94,00.

Kata kunci: Evaluasi, Persyaratan, Badan Layanan Umum Daerah, Puskesmas.

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan arahan baru bahwa instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Undang-undang tersebut kemudian menjadi dasar bagi instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan ini memberikan keleluasaan atau fleksibilitas bagi instansi yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pendanaan di puskesmas bersumber dari APBD, APBN, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Peraturan Menteri Kesehatan No.19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan

Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah mengatur lebih lanjut tentang pendanaan yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional yang diterima oleh puskesmas yang belum menerapkan PPK-BLUD. Dana kapitasi bersumber dari pembayaran per bulan yang dibayar kepada puskesmas berdasarkan jumlah peserta JKN yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Sehingga semakin banyak peserta yang terdaftar pada suatu puskesmas maka semakin besar dana kapitasi yang diterimanya. Pengelolaan keuangan puskesmas non BLU tunduk pada ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh puskesmas harus disetor ke kas daerah. Kemudian dialokasikan kembali ke puskesmas sebagai bagian dari rencana kerja yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi induknya yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes).

Puskesmas sebagai BLU diberikan kebebasan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Puskesmas akan dapat mengelola sendiri keuangannya tanpa memiliki ketergantungan dengan Dinas Kesehatan. Dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), puskesmas diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

Sayangnya sebagian besar puskesmas masih berstatus non-BLU. Untuk mengatasi masalah ini puskesmas berusaha untuk dapat menerapkan PPK-BLUD dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan ini menyebutkan bahwa penerapan status PPK-BLUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Atas dasar tuntutan peraturan dan dalam upayanya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Kabupaten Ngawi menerbitkan Peraturan Bupati Ngawi No.14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Dengan diterbitkannya peraturan ini diharapkan adanya

perubahan status puskesmas dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi BLUD. Kabupaten Ngawi terdiri dari sembilan belas kecamatan yang tersebar menjadi 24 puskesmas. Enam diantaranya yaitu Geneng, Padas, Karangjati, Kwadungan, Mantingan, dan Ngrambe telah berubah statusnya dari UPTD menjadi BLUD. Sementara tujuh Puskesmas sedang dalam proses menjadi BLUD yaitu Widodaren, Kedunggalar, Gemarang, Ngawi, Ngawi Purba, Teguhan, dan Pitu. Dan masih ada sebelas puskesmas yang baru akan mengajukan menjadi BLUD, yaitu Puskesmas Jogorogo, Kauman, Kendal, Tambakboyo, Paron, Sine, Walikukun, Pangkur, Bringin, Karanganyar, Kasreman. Atas pengajuan usulan penerapan PPK-BLUD tersebut, peneliti bermaksud menganalisis kesiapan sebelas Puskesmas tersebut dalam memenuhi persyaratan-persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pusast Kesehatan Masyarakat**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

### **Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007, Badan Layanan Umum Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

### **Persyaratan BLUD**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 menyebutkan bahwa dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, suatu SKPD atau Unit Kerja harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

#### **Substantif**

Persyaratan substantif terpenuhi bila pelayanan umum SKPD atau Unit Kerja menghasilkan semi barang/jasa publik. Pelayanan umum yang dimaksud, berupa:

1. Penyediaan barang atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat.

Contoh instansi yang menyelenggarakan penyediaan barang atau jasa layanan umum adalah pelayanan bidang kesehatan seperti rumah sakit pusat atau daerah, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian;

2. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Contoh instansi yang melaksanakan kegiatan pengelolaan wilayah atau kawasan secara otonom adalah otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet); atau

3. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat.

Contoh instansi yang melaksanakan pengelolaan dana adalah pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan.

#### **Teknis**

Persyaratan teknis terpenuhi bila:

1. kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsi suatu SKPD atau Unit Kerja layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas

rekomendasi sekretaris daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk Unit Kerja dan

2. kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat. Kinerja keuangan yang sehat ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan yang meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran.

### **Administratif**

Persyaratan administratif terpenuhi apabila SKPD atau Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi:

1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;

2. Pola tata kelola.

Pola tata kelola BLUD merupakan peraturan internal SKPD atau Unit Kerja yang akan menerapkan PPK BLUD;

3. Rencana strategi bisnis.

Rencana strategi bisnis merupakan rencana strategis lima tahunan yang mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan dari SKPD atau Unit Kerja;

4. Standar pelayanan minimal.

Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh SKPD atau Unit Kerja;

5. Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan.

Laporan keuangan pokok terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan;

6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Laporan audit terakhir merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun terakhir oleh auditor eksternal sebelum SKPD atau Unit Kerja diusulkan untuk menerapkan PPK BLUD. Bila laporan audit terakhir belum tersedia, maka kepala SKPD atau kepala Unit Kerja diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Berdasarkan ketiga jenis persyaratan di atas Pemimpin Daerah menentukan apakah SKPD atau Unit Kerja ditetapkan sebagai BLUD atau tidak.

### **Bentuk-bentuk Penetapan PPK BLUD**

Penetapan persetujuan atau penolakan status PPK BLUD dapat berupa pemberian status BLUD secara penuh atau status BLUD secara bertahap.

#### 1. Status BLUD Penuh

Status BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan dinilai memuaskan.

#### 2. Status BLUD Bertahap

Status BLUD Bertahap diberikan bila persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, namun persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan. Status BLUD bertahap dapat ditingkatkan menjadi status BLUD penuh atas usulan dari pemimpin BLUD kepada Kepala Daerah.

Penetapan status PPK BLUD yang sudah diberikan Kepala Daerah berakhir apabila:

1. Dicabut oleh kepala daerah atas usulan sekretaris daerah atau kepala SKPD.
2. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **METODE PENELITIAN**

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik dari permasalahan yang diteliti dalam suatu situasi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan menentukan hal yang akan dilakukan objek penelitian dalam menghadapi masalah. Biasanya penelitian deskriptif digunakan untuk memahami karakteristik dari organisasi-organisasi yang menerapkan suatu praktek tertentu. Tujuan akhir dari penelitian deskriptif adalah memberikan peneliti gambaran atau menjelaskan aspek-aspek fenomena dari organisasi. Hasil dari penelitian ini nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan di masa depan. Misalnya hasil dari



penelitian ini akan menjadi pertimbangan apakah suatu puskesmas sudah siap untuk menerapkan PPK BLUD atau belum.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2001). Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi (Arikunto, 2002:120). Dalam melakukan penelitian, data yang diperoleh peneliti menggambarkan kondisi puskesmas saat mengajukan PPK BLUD. Dari data tersebut penulis berusaha untuk mendapatkan pemahaman dan mendeskripsikan kesiapan kondisi tersebut dalam memenuhi persyaratan-persyaratan PPK BLUD.

## **ANALISIS DATA**

### **Analisis Persyaratan Substantif**

#### **Aspek Legal Operasional Puskesmas**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia maka pemerintah menerbitkan Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Agar pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung maka diterbitkan Peraturan Presiden No.72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional. Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional. Penyelenggaraan Puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014. Pasal 9 menyebutkan bahwa Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan.

Atas dasar Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Kabupaten Ngawi menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No.8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Peraturan ini menyebutkan kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Kesehatan. Salah satu bagian dalam organisasi dinas kesehatan adalah adanya Unit Pelaksana Teknis. Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Sedangkan Pengaturan tugas pokok dan fungsi UPT dijabarkan dalam Peraturan Bupati No.58 tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis. Pasal 8 Peraturan Bupati No.58 Tahun 2008 menetapkan bentuk lembaga dan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di Kabupaten Ngawi.

#### **Aspek Legal Puskesmas BLUD**

Undang-undang No.1 Tahun 2004 memberikan arahan bahwa instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Undang-undang No.1 Tahun 2004 kemudian menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan pemerintah ini memberikan aturan tentang PPK-BLU yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menimbang bahwa Undang-undang No.33 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antara susunan pemerintahan, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah ini kemudian menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagai peraturan penyeimbang PP No.23 Tahun 2005 di daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diterbitkan sebagai jawaban dari pasal 150 PP No.58 Tahun 2005 dimana disebutkan perlu ditetapkannya pedoman teknis PPK-BLUD. Kabupaten Ngawi dalam rangka mewujudkan kepastian hukum pelaksanaan PPK-BLUD di Puskesmas, menerbitkan Peraturan Bupati Ngawi No.14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kabupaten Ngawi.

Dari hasil evaluasi aspek legal peraturan tentang PPK-BLUD di atas dapat disimpulkan puskesmas di Kabupaten Ngawi sudah memiliki landasan hukum untuk menerapkan PPK-BLUD.

#### **Pelaksanaan UKM dan UKP**

Permen Kemenkes No.75 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap Puskesmas harus menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Bila dilihat dari produk pelayanan yang diselenggarakan, maka seluruh Puskesmas telah memenuhi persyaratan substantif karena telah menyelenggarakan UKM dan UKP sesuai dengan Permen Kemenkes No.75 Tahun 2014.

#### **Pengguna Layanan**

Aspek selanjutnya dari persyaratan teknis yang dinilai adalah pengguna jasa atau produk yang diselenggarakan oleh puskesmas. Rasio puskesmas per 100.000 penduduk pada tahun 2015 adalah 2,9. Perbandingan jumlah puskesmas dengan masyarakat yang dilayani pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:



Dari grafik di atas, Puskesmas yang memiliki penduduk dilayani tertinggi adalah Puskesmas Paron (46.718 jiwa) sedangkan puskesmas yang memiliki penduduk dilayani terendah adalah Puskesmas Tambakboyo (16.853 jiwa).

## **Analisis Persyaratan Teknis**

### **Kinerja Pelayanan**

Persyaratan teknis untuk kinerja pelayanan terpenuhi apabila pelayanan puskesmas di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya. Pasal 65 Peraturan Bupati Ngawi No.14 Tahun 2015 menyebutkan indikator standar pelayanan minimal yang meliputi:

1. Indikator target jenis pelayanan kesehatan dasar
  - a. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4;
  - b. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani;
  - c. Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
  - d. Cakupan Pelayanan Nifas;
  - e. Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani;
  - f. Cakupan kunjungan bayi;

- g. Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI);
  - h. Cakupan Pelayanan anak balita;
  - i. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin;
  - j. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan;
  - k. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat;
  - l. Cakupan peserta KB aktif;
  - m. Cakupan penemuan AFP per 100.000 penduduk < 15 tahun;
  - n. Cakupan penemuan dan penanganan Penderita Pneumonia Balita;
  - o. Cakupan Penemuan dan Penanganan Pasien baru TB BTA Positif;
  - p. Cakupan penemuan dan penanganan Penderita DBD yang ditangani;
  - q. Cakupan penemuan dan penanganan Penderita Diare; dan
  - r. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.
2. Indikator target jenis pelayanan kesehatan rujukan
    - a. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; dan
    - b. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan di sarana kesehatan.
  3. Indikator Target Jenis Pelayanan Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB:
    - a. Cakupan Desa/Kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam.
  4. Indikator target jenis pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan
    - a. Cakupan desa siaga aktif.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa perkembangan pencapaian standar pelayanan minimal mengalami penurunan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif artinya puskesmas telah efektif dalam melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsi puskesmas layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penerapan PPK-BLUD.

### **Kinerja Sumber Daya Manusia**

Peraturan Menteri Kesehatan No.75 Tahun 2014 memberikan standar jumlah tenaga kesehatan minimal yang diharapkan agar puskesmas dapat terselenggara dengan baik. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pada umumnya, jumlah sumber daya manusia total per puskesmas sudah memenuhi standar yang ditentukan Permen Kemenkes No.75 Tahun 2014. Meskipun begitu tenaga kesehatan yang mendesak untuk dipenuhi adalah dokter gigi, apoteker, dan sarjana kesehatan masyarakat karena tidak semua puskesmas memiliki dokter gigi dan apoteker. Diharapkan setelah menerapkan PPK-BLUD, puskesmas dapat merekrut dan membiaya pengeluaran untuk tenaga sumber daya manusia secara mandiri.

### **Kinerja Keuangan**

Persyaratan teknis kinerja keuangan terpenuhi apabila kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja sehat. Kriteria sehat ini ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran. Pada umumnya terjadi peningkatan pendapatan yang besar dari tahun 2013 ke tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya pendapatan kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kemandirian keuangan puskesmas yaitu kemampuan puskesmas untuk membiayai secara mandiri belanjanya dengan pendapatan layanan yang diterima puskesmas. Hampir seluruh puskesmas dapat membiayai belanjanya dengan kisaran sekitar 50%. Hal ini juga disebabkan dengan adanya pendapatan kapitasi dari BPJS yang diterima puskesmas.

Secara keseluruhan seluruh puskesmas pengusul PPK BLUD baik secara peningkatan pendapatan dan kemandirian keuangan menunjukkan kinerja yang sehat. Pendapatan Puskesmas meningkat dengan adanya pendapatan kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

### **Analisis Persyaratan Administratif**

Penilaian dilakukan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900/2759/SJ. Format penilaian

berisikan nomor urut, dokumen administratif yang dinilai, nilai bobot dokumen, indikator, unsur yang dinilai, nilai per unsur (dalam angka 0 – 100), bobot per unsur yang dinilai, hasil penilaian per unsur, dan nilai akhir.

Bobot masing-masing persyaratan administratif secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat 5%;
2. Pola tata kelola 20%;
3. Rencana strategis bisnis 30%;
4. Standar pelayanan minimal 20%;
5. Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan 20%; dan
6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen 5%.

Hasil akhir penilaian dibandingkan dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Hasil Penilaian	Kriteria	Status
1.	80 – 100	Memuaskan	BLUD penuh
2.	60 – 79	Belum terpenuhi secara memuaskan	BLUD bertahap
3.	Kurang dari 60	Tidak memuaskan	Ditolak

Didapatkan hasil penelitian bahwa seluruh puskesmas pengusul PPK BLUD mendapatkan status penetapan BLUD Penuh. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada pemahaman persyaratan-persyaratan administratif di puskesmas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Dalam pengimplementasian Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, puskesmas-puskesmas di Kabupaten Ngawi merujuk pada:
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - c. Peraturan Bupati Ngawi No.14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kabupaten Ngawi.
2. Sebelas Puskesmas pengusul PPK BLUD telah memenuhi persyaratan substantif karena telah memberikan pelayanan berupa jasa kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing dengan menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.
3. Sebelas Puskesmas pengusul PPK BLUD telah memenuhi persyaratan teknis karena
- a. Pelayanan puskesmas di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya;
  - b. Tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan efisien dalam membiayai pengeluaran; dan
  - c. Sudah dipenuhinya standar jumlah ketenagaan puskesmas.
4. Sebelas Puskesmas pengusul PPK BLUD telah memenuhi persyaratan administratif karena telah membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi:
- a. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
  - b. Pola tata kelola;
  - c. Rencana strategis bisnis;
  - d. Standar pelayanan minimal;
  - e. Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan
  - f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Hasil evaluasi persyaratan administratif adalah semua puskesmas masuk kriteria memuaskan dan penetapan status BLUD Penuh.



**DAFTAR PUSTAKA**

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. 1945. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. 2003. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. 2004. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 2004. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. 2009. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. 2005. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2005. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. 2007. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional*. 2012. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*. 2007. Jakarta.

- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. 2014. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2759/SJ*. 2008. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah*. 2008. Ngawi.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bupati Ngawi Nomor 58 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan*. 2008. Ngawi.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2015 Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kabupaten Ngawi*. 2015. Ngawi.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi V*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dinas Kesehatan. 2016. *Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2016-2021*. Ngawi. Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2010. *Research Metode For Business. Fifth Edition*, United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Sugiyati, Dwi. 2010. *Analisis Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Setelah Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Pada RSUD Kanjuruhan Kab.*

Malang). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.

Trianasari, Ely. 2013. Evaluasi Strategi RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang Sebelum dan Sesudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Zakiy, Muhammad. 2016. Analisis Persyaratan Substantif, Teknis, Dan Administratif Dalam Rangka Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.